

### LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Muhamminu Laila Fitri, Zaiyad Zubaidi, Shabarullah


It's our pleasure to inform you that, after the peer-review your paper with entitled, "Marriage Among Female Students at Uin Ar-Raniry Banda Aceh in The Review of Hifz Irdi" has been **ACCEPTED** to be published regularly in An-Nisa: Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 Maret 2026.

Your article will be available online on December 2026.

Thank you very much for submitting your article to An-Nisa: Journal of Islamic Family Law. I hope and waiting to could submitting your other paper in our journal.

Ciamis, January 05 2026  
Kind Regards,

Iffah Fathiah, S.H., M.H  
Editor in Chief  
[Scopus ID: 58475825200](https://orcid.org/0000-0002-9420-5200)



## PERNIKAHAN MAHASISWI DI MASA STUDI DALAM PERSPEKTIF *HIFZ IRDI: STUDI PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH*

### ***STUDENT MARRIAGE DURING STUDY PERIODS IN THE PERSPECTIVE OF HIFZ IRDI: A STUDY AT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH***

**Muhamminu Laila Fitri<sup>1</sup>, Zaiyad Zubaidi<sup>2</sup>, Shabarullah<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: [210101086@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210101086@student.ar-raniry.ac.id)

Received: / /2025      Revised: / /2025      Accepted: / /2025      Available Online: / /2025      Published: / /2025

#### **Abstract**

*Marriage among female students during their study period has become an increasingly visible socio-religious phenomenon in Islamic higher education institutions, including UIN Ar-Raniry Banda Aceh. This study aims to analyze the motivating factors and impacts of student marriage during the study period from the perspective of hifz al-‘ird as part of the objectives of Islamic law (maqāṣid al-shari‘ah). This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with three active female students at UIN Ar-Raniry who married during their academic period, selected using purposive sampling. The findings indicate that the main factors encouraging student marriage include the desire to preserve personal dignity, family encouragement, mental and emotional readiness, realistic economic considerations, and personal motivation to gain a supportive partner. From the perspective of hifz al-‘ird, marriage is perceived as an effective means of safeguarding honor and dignity from relationships that contradict Islamic values. However, marriage during the study period also generates multidimensional impacts, particularly challenges in time management, reduced academic focus, and limited social interaction. These findings suggest that although student marriage during the study period aligns with the principle of hifz al-‘ird, it may create tension with other objectives of Islamic law, especially hifz al-‘aql, thus requiring careful balance and effective management.*

**Keywords:** Marriage; Female Students; UIN Ar-Raniry; Hifz irdi

#### **Abstrak**

Pernikahan di kalangan mahasiswa selama masa studi merupakan fenomena sosial-religius yang semakin terlihat di lingkungan perguruan tinggi Islam, termasuk di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong serta dampak pernikahan mahasiswa di masa studi dalam perspektif *hifz al-‘ird* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga mahasiswa aktif UIN Ar-Raniry yang menikah selama masa studi, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pernikahan mahasiswa meliputi keinginan menjaga kehormatan diri, dorongan keluarga, kesiapan mental dan emosional, pertimbangan ekonomi yang realistik, serta motivasi personal untuk memperoleh pasangan yang suporitif. Dari perspektif *hifz al-‘ird*, pernikahan dipandang efektif dalam menjaga martabat dan kehormatan diri dari relasi yang tidak sesuai dengan syariat. Namun, pernikahan di masa studi juga menimbulkan dampak multidimensional, terutama tantangan dalam pengelolaan waktu, penurunan fokus akademik, serta keterbatasan



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

interaksi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan mahasiswa di masa studi sejalan dengan prinsip *hifz al-‘ird*, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dengan maqāṣid lain, khususnya *hifz al-‘aql*, sehingga memerlukan pengelolaan dan keseimbangan yang matang.

**Kata kunci:** Nikah; Mahasiswa; UIN Ar-Raniry; *Hifz irdi*

## PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan di kalangan mahasiswa merupakan realitas sosial yang semakin terlihat di lingkungan perguruan tinggi, termasuk di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Mahasiswa yang menikah di masa studi kerap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran sebagai pelajar dan istri.<sup>1</sup> Masa studi sendiri merupakan periode akademik aktif yang menuntut konsentrasi tinggi pada proses pembelajaran, penyelesaian tugas, pemenuhan beban satuan kredit semester (SKS), serta pencapaian target kelulusan.<sup>2</sup> Pada fase ini, mahasiswa idealnya memprioritaskan pengembangan intelektual dan kematangan akademik sebelum memasuki tanggung jawab rumah tangga yang kompleks.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada masa kuliah tidak hanya berkaitan dengan pilihan personal, tetapi juga berimplikasi pada keberlangsungan studi dan kualitas capaian akademik mahasiswa.

Keputusan menikah di masa studi sering kali dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral dan religius untuk menjaga kehormatan diri (*hifz irdi*). Sebagian mahasiswa memilih menikah untuk menghindari pergaulan bebas, menjaga diri dari relasi yang melanggar norma agama, serta menyalurkan kebutuhan biologis dan emosional secara halal.<sup>4</sup> Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan mewujudkan ketenangan batin (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm ayat 21.<sup>5</sup> Dengan demikian, pernikahan dipahami sebagai sarana perlindungan moral yang sejalan dengan upaya pencegahan kemudaratan, sebagaimana kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*.<sup>6</sup>

Pernikahan dalam Islam juga berkaitan erat dengan tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), salah satunya adalah *hifz irdi* atau pemeliharaan kehormatan dan martabat manusia.<sup>7</sup> Secara konseptual, *hifz irdi* tidak sekadar dipahami sebagai nilai moral normatif, tetapi perlu diposisikan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana suatu praktik sosial, termasuk pernikahan di masa studi, benar-benar merealisasikan

AR - R A N I R Y

<sup>1</sup> Susilawati dan Try Bunga Firma, “Marginalisasi Perempuan dalam Pernikahan di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 18, no. 1 (2023): 123–38, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v1i81.7050>.

<sup>2</sup> Harry Pribadi Garfes dan Abdul Azzam Lathif, “Praktik Pernikahan Dini Di Kalangan Mahasiswa Lipia Jakarta Dan Implementasinya Terhadap Proses Pendidikan,” *Dirasat Journal* 15, no. 1 (2025): 35–49.

<sup>3</sup> Andi Ernawati, “Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa Yang Menikah),” *Jurnal Mercusuar* 1, no. 1 (2021): 1–9.

<sup>4</sup> Ali Mustofa, “Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa,” *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara* 3, no. 1 (2024): 68–88.

<sup>5</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 112–30.

<sup>6</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal,” *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2023, 47–58.

<sup>7</sup> Nabil Hukama Zulhaiba Arjani dkk., “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Desember 2024): 140–50, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

tujuan penjagaan kehormatan tersebut.<sup>8</sup> Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya menjaga kehormatan diri melalui perintah menundukkan pandangan dan menjaga kesucian, serta larangan melanggar kehormatan sesama muslim.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, menarik untuk dikaji apakah pernikahan yang dilakukan pada masa studi mampu mewujudkan *hifz irdi* secara utuh, atau justru memunculkan konsekuensi baru yang beririsan dengan maqashid lain, seperti *hifz al-'aql* dalam konteks konsentrasi akademik dan *hifz al-māl* dalam aspek ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena pernikahan di kalangan mahasiswa. Penelitian Harry Pribadi Garfes dan Abdul Azzam Lathif (2020) di LIPIA Jakarta menunjukkan bahwa mahasiswa menikah muda terutama didorong oleh motivasi spiritual untuk menjaga diri dari zina.<sup>10</sup> Sementara itu, penelitian Ahmad Fauzan (2020) menyoroti faktor pendorong pernikahan mahasiswa seperti menghindari fitnah pacaran, dorongan keluarga, serta kesiapan emosional dan ekonomi, dengan dampak yang beragam terhadap kehidupan akademik dan sosial.<sup>11</sup> Meskipun penelitian-penelitian tersebut menyinggung aspek religius, kajian ini khusus menempatkan masa studi sebagai konteks kritis serta menggunakan *hifz irdi* sebagai kerangka analisis dalam menilai praktik pernikahan tersebut.

Fenomena pernikahan mahasiswa di UIN Ar-Raniry Banda Aceh menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas mahasiswa sebagai subjek akademik dan realitas sosial-religius yang mendorong pernikahan di usia kuliah. Pilihan menikah di masa studi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keputusan personal, melainkan juga sebagai upaya menjaga martabat diri yang memiliki implikasi multidimensional terhadap kehidupan akademik, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan *hifz irdi* dalam maqashid al-syari'ah menjadi relevan untuk menjelaskan secara lebih komprehensif dinamika tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong pernikahan mahasiswa di masa studi serta dampaknya terhadap kehidupan akademik dan spiritual mereka dalam perspektif *hifz irdi* pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mendorong mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh menikah di masa studi serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya dalam perspektif *hifz irdi*. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, motif, dan pengalaman subjek penelitian secara komprehensif sesuai dengan konteks sosial dan akademik yang melingkupinya.<sup>12</sup> Penelitian

<sup>8</sup> Wildan Miftahussurur, Saini, dan Moh Jeweherul Kalamiah, "Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqasid Syariah Dan Fikih Syafi'i Untuk Membangun Ketahanan Keluarga," *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 37–53.

<sup>9</sup> Novita Putri Mardiana, Imron Choeri, dan Amrina Rosyada, "Konsep Hifz an-Nafs dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Journal of Feminism and Gender Studies* 5, no. 2 (2025): 82–91.

<sup>10</sup> Garfes dan Lathif, "Praktik Pernikahan Dini Di Kalangan Mahasiswa Lipia Jakarta Dan Implementasinya Terhadap Proses Pendidikan."

<sup>11</sup> Ahmad Fauzan, "Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 55–70, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7083>.

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

dilaksanakan di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada bulan Agustus hingga Desember 2025. Subjek penelitian terdiri atas tiga mahasiswa aktif yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria: mahasiswa yang telah menikah pada masa studi, masih aktif mengikuti perkuliahan, dan bersedia menjadi informan penelitian. Jumlah informan dibatasi pada tiga orang dengan pertimbangan kedalaman data (*data saturation*) serta homogenitas karakteristik subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh tetap fokus dan relevan dengan tujuan penelitian.<sup>13</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang didukung oleh panduan wawancara, alat perekam, dan catatan lapangan. Wawancara diarahkan untuk menggali motif pernikahan, pengalaman menjalani peran ganda sebagai mahasiswa dan istri, serta persepsi informan mengenai dampak pernikahan terhadap kehidupan akademik dan spiritual mereka.<sup>14</sup> Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, konsep *hifz irdi* digunakan sebagai kerangka analisis normatif untuk menginterpretasikan data empiris yang berkaitan dengan motif pernikahan dan dampaknya. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Pendorong Pernikahan Mahasiswa di Masa Studi

Keputusan menikah di masa kuliah merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, terutama di kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Faktor-faktor yang mendorong mereka menikah tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga melibatkan pertimbangan keluarga, kesiapan emosional, dan kondisi sosial-ekonomi. Mahasiswa yang memilih menikah selama masa studi biasanya memiliki motivasi untuk menjaga kehormatan diri, memperoleh rasa aman, dan mendapatkan dukungan dari pasangan maupun keluarga. Selain itu, kesiapan mental dan komitmen terhadap tanggung jawab rumah tangga juga menjadi pertimbangan penting. Hasil wawancara sebagai berikut:

Pertama, Nidya Putri, Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Angkatan 19. Nidya Putri menikah pada usia 19 tahun, tepat sebelum memulai perkuliahan. Ia menjelaskan bahwa motivasi utama menikah adalah untuk menjaga diri dari pergaulan bebas yang kerap terjadi di kalangan remaja, termasuk risiko hamil di luar nikah. Menurutnya, menikah adalah cara paling efektif untuk menjaga kehormatan dan martabat diri sesuai prinsip *hifz irdi* dalam Islam. Selain itu, keputusan menikah juga didorong oleh permintaan orang tua yang ingin anaknya tetap aman dan terjaga. Nidya, sebagai anak tunggal, merasa tanggung jawab orang tua sangat besar untuk memastikan dirinya terlindungi. Selain motivasi religius dan moral, Nidya menyebutkan bahwa faktor ekonomi bukanlah kendala utama. Suaminya yang juga masih kuliah mampu menanggung sebagian kebutuhan rumah tangga, sementara tanggung jawab lainnya dibagi antara keluarga besar. Pembagian tugas rumah tangga dan dukungan suami

<sup>13</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>.

<sup>14</sup> Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Juli 2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

<sup>15</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

membuat Nidya tetap fokus pada kuliah. Meskipun proses pernikahannya terjadi spontan tanpa melalui ta’aruf yang formal, ia merasa pernikahan adalah keputusan tepat untuk menjaga kehormatan diri dan meminimalkan risiko perilaku yang bertentangan dengan syariat.<sup>16</sup>

Kedua, Risqa Alkhadry, Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Angkatan 20. Risqa menikah pada awal masa kuliah di usia 19 tahun dengan motivasi utama kesiapan mental dan emosional. Ia menekankan pentingnya memiliki pasangan yang saling mendukung dalam kehidupan akademik maupun pribadi. Pemahaman konsep *hifz irdi*, yakni menjaga kehormatan dan martabat diri, menjadi dasar pertimbangan pernikahannya. Menurut Risqa, pernikahan membantu menjalankan prinsip ini dengan menjalin hubungan yang halal dan bertanggung jawab, sehingga kebutuhan emosional dan sosial terpenuhi secara tepat. Selain itu, Risqa juga mempertimbangkan aspek ekonomi, meskipun ia menegaskan bahwa kesiapan pasangan dan komitmen lebih utama daripada kekayaan materi. Proses pernikahannya dilakukan secara matang melalui ta’aruf dan komunikasi keluarga, sehingga keputusan untuk menikah lahir dari kesadaran dan tanggung jawab penuh. Risqa menekankan bahwa pernikahan di masa kuliah dapat menjadi sarana untuk saling mendukung, meningkatkan fokus studi, dan menumbuhkan kedewasaan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga.<sup>17</sup>

Ketiga, Nabila Mustika, Mahasiswa Prodi PGMI, Angkatan 21. Nabila menikah pada semester tiga, ketika berusia 19 tahun. Motivasi utamanya adalah untuk menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan syariat, sekaligus memperoleh rasa aman dan dukungan keluarga. Menurut Nabila, pernikahan memberikan keamanan emosional dan sosial, karena suami selalu mendampingi aktivitas sehari-hari, seperti pergi kuliah atau beraktivitas di luar rumah. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz irdi*, di mana pernikahan dipandang sebagai cara efektif menjaga kehormatan, martabat, dan keselamatan diri. Selain faktor religius dan keamanan, Nabila juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasangan secara realistik. Menurutnya, yang paling penting adalah pasangan mampu memenuhi kebutuhan dasar, meskipun tidak sepenuhnya mapan secara finansial. Proses pernikahannya melalui ta’aruf dan tunangan beberapa bulan sebelum menikah, sehingga keputusan dilakukan dengan kesadaran penuh. Dukungan keluarga dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan pendidikan membuat Nabila mampu menyeimbangkan studi dan tanggung jawab pernikahan dengan lebih mudah.<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara dengan tiga mahasiswa, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong mereka untuk menikah selama masa kuliah, meliputi:

a. Faktor Perlindungan Diri dan Moral (*Hifz irdi*)

Salah satu motivasi utama mahasiswa menikah di masa kuliah adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat diri sesuai konsep *hifz irdi* dalam Islam. Nidya menjelaskan bahwa menikah menjadi cara efektif untuk terhindar dari pergaulan bebas dan risiko kehamilan di luar nikah, sedangkan Risqa dan Nabila menegaskan bahwa pernikahan membantu menjaga perilaku sesuai syariat, termasuk menghindari perzinaan. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai sarana moral dan

---

<sup>16</sup> Nidya Putri, “Wawancara dengan Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang Menikah di Masa Studi,” 20 November 2025.

<sup>17</sup> Risqa Alkhadry, “Wawancara dengan Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang Menikah di Masa Studi,” 20 November 2025.

<sup>18</sup> Nabila Mustika, “Wawancara dengan Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang Menikah di Masa Studi,” 20 November 2025.

spiritual untuk melindungi diri seorang muslimah, sekaligus memberikan rasa aman dan batasan yang jelas dalam berinteraksi dengan lawan jenis di lingkungan kampus.

b. Dukungan dan Dorongan Keluarga

Dorongan dari keluarga, terutama orang tua, menjadi faktor signifikan dalam keputusan mahasiswa menikah. Nidya dan Nabila menekankan bahwa saran dan permintaan orang tua yang ingin anaknya tetap terjaga secara moral dan mendapat stabilitas emosional sangat memengaruhi keputusan tersebut. Selain itu, dukungan keluarga juga bersifat praktis, seperti ditemani atau dijemput oleh suami saat beraktivitas, serta emosional, sehingga membantu mahasiswa menjalani pernikahan dengan lebih tenang dan percaya diri.

c. Persiapan Mental dan Kesiapan Emosional

Kesiapan mental dan emosional menjadi pertimbangan penting bagi mahasiswa yang menikah di masa kuliah. Risqa menekankan bahwa pernikahan dilakukan karena kesiapan pribadi dan komitmen matang, sekaligus sebagai dukungan untuk menyelesaikan studi, sedangkan Nabila menambahkan pentingnya dukungan keluarga dan kesiapan diri. Persiapan mental dan emosional ini memungkinkan mereka menyeimbangkan studi dan tanggung jawab rumah tangga, sehingga pernikahan dapat dijalani secara sadar dan bertanggung jawab.

d. Faktor Ekonomi dan Tanggung Jawab

Faktor ekonomi dipandang penting tetapi tidak menjadi hambatan utama bagi mahasiswa untuk menikah. Nidya dan Risqa menyatakan bahwa meskipun pasangan belum sepenuhnya mapan, komitmen dan tanggung jawab terhadap keluarga menjadi prioritas. Kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengelola tanggung jawab rumah tangga secara bergantian memungkinkan mahasiswa tetap fokus pada studi, sehingga kesiapan ekonomi bersifat realistik dan fleksibel.

e. Faktor Hubungan dan Motivasi Personal

Motivasi personal, terutama keinginan memiliki pasangan yang saling mendukung, menjadi faktor lain yang mendorong pernikahan. Risqa menyebut bahwa memiliki pasangan yang menjadi support system membantu meningkatkan fokus dan motivasi dalam studi, sedangkan Nabila menekankan rasa aman dan dukungan emosional dari pasangan. Kehadiran pasangan membantu menyeimbangkan tanggung jawab akademik dan rumah tangga, sehingga motivasi personal dan hubungan yang harmonis menjadi komponen utama keputusan menikah di masa kuliah.

## 2. Dampak Pernikahan di Masa Studi terhadap Kehidupan Akademik, Sosial, dan Spiritual Mahasiswa

Pernikahan di masa studi memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan mahasiswa, mencakup aspek akademik, sosial, dan spiritual. Dampak tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan ganda, karena di satu sisi pernikahan berfungsi sebagai sarana perlindungan moral dan stabilitas emosional, namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan waktu, fokus belajar, dan relasi sosial. Oleh karena itu, analisis dampak pernikahan di masa studi perlu dilakukan secara komprehensif untuk melihat sejauh mana praktik tersebut mendukung atau justru menghambat tujuan akademik dan spiritual mahasiswa. Hasil wawancara sebagai berikut:

Pertama, Nidya Putri, Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Angkatan 19. Menurut Nidya, pernikahan di masa studi memberikan dampak spiritual yang signifikan, terutama dalam menjaga kehormatan diri dan ketenangan batin. Ia merasakan rasa aman

secara moral karena terbebas dari relasi yang tidak sesuai dengan nilai syariat, sehingga lebih fokus menjaga adab dan batasan dalam interaksi sosial di lingkungan kampus. Dari aspek sosial, pernikahan membuat relasi Nidya menjadi lebih terarah dan selektif, khususnya dalam berinteraksi dengan lawan jenis, meskipun hal ini berdampak pada berkurangnya intensitas pergaulan bebas dengan teman sebaya. Secara akademik, pembagian peran rumah tangga yang relatif seimbang dengan suami memungkinkan aktivitas perkuliahan tetap berjalan tanpa hambatan signifikan. Namun, Nidya mengakui bahwa fokus akademiknya mengalami penurunan karena perhatian terbagi pada kehidupan rumah tangga, sehingga target akademik tidak lagi dikejar secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya dialektika antara optimalisasi *hifz al-‘ird* dan potensi reduksi optimalisasi *hifz al-‘aql*.<sup>19</sup>

Kedua, Risqa Alkhadry, Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Angkatan 20. Risqa menilai bahwa pernikahan di masa studi memberikan dampak positif yang cukup dominan pada aspek spiritual dan emosional. Kehadiran pasangan sebagai support system membantunya menjaga kestabilan emosi, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta menumbuhkan motivasi untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Dari perspektif akademik, pernikahan justru mendorong Risqa untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu, menyusun skala prioritas, dan merencanakan aktivitas perkuliahan secara sistematis. Namun, dari sisi sosial, Risqa merasakan berkurangnya intensitas interaksi dengan teman sebaya karena keterbatasan waktu dan perubahan peran sosial setelah menikah. Tekanan mental juga muncul ketika tuntutan akademik bertemu dengan kewajiban rumah tangga, terutama pada masa ujian atau penugasan berat. Pengalaman Risqa menunjukkan bahwa keberhasilan pernikahan di masa studi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi pasangan, fleksibilitas pembagian peran, serta kemampuan individu beradaptasi dengan perubahan peran sosial dan akademik.<sup>20</sup>

Ketiga, Nabila Mustika, Mahasiswa Prodi PGMI, Angkatan 21. Nabila menggambarkan dampak pernikahan di masa studi sebagai pengalaman yang lebih kompleks, terutama ketika harus menjalani kehamilan dan cuti melahirkan di tengah perkuliahan. Dari aspek spiritual, pernikahan memberikan rasa aman, ketenangan batin, dan penguatan nilai religius melalui dukungan suami dan keluarga. Secara sosial, Nabila merasakan adanya empati, perhatian, dan perlakuan suportif dari teman serta lingkungan sekitar, khususnya saat hamil dan menjalani magang. Namun demikian, ia juga mengalami pembatasan interaksi sosial, terutama dengan teman lawan jenis, seiring perubahan status dan norma sosial yang melekat. Dari sisi akademik, tantangan paling signifikan muncul ketika ia harus tertinggal perkuliahan, menunda tugas, dan menyesuaikan kembali ritme belajar akibat kondisi kesehatan. Pengalaman Nabila menunjukkan bahwa dampak pernikahan di masa studi sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental, dukungan keluarga, kebijakan akademik, serta fleksibilitas pasangan dalam berbagi peran dan tanggung jawab.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dampak pernikahan di masa kuliah dapat dibagi menjadi dampak akademik, sosial, dan spiritual sebagai berikut:

<sup>19</sup> Putri, "Wawancara dengan Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang Menikah di Masa Studi."

<sup>20</sup> Alkhadry, "Wawancara dengan Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang Menikah di Masa Studi."

<sup>21</sup> Mustika, "Wawancara dengan Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang Menikah di Masa Studi."

a. Dampak Akademik

- 1) Peningkatan tanggung jawab dan kedisiplinan belajar. Pernikahan mendorong sebagian mahasiswa untuk lebih disiplin dan terstruktur dalam mengatur waktu kuliah, tugas, dan ujian. Dukungan pasangan berperan sebagai motivasi akademik dan penguat komitmen untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
- 2) Penurunan fokus dan capaian akademik. Pembagian perhatian antara studi dan kewajiban rumah tangga menyebabkan sebagian mahasiswa tidak lagi memaksimalkan target akademik. Fokus belajar cenderung menurun karena prioritas mulai terbagi pada peran sebagai istri dan, dalam beberapa kasus, sebagai ibu.
- 3) Kendala akademik akibat kondisi biologis dan domestik. Kehamilan, persalinan, dan cuti melahirkan berdampak pada ketertinggalan perkuliahan serta penumpukan tugas akademik. Kondisi ini menuntut upaya ekstra agar keberlangsungan studi tetap terjaga tanpa mengorbankan kesehatan.
- 4) Tuntutan adaptasi terhadap manajemen waktu. Pernikahan di masa studi menuntut kemampuan adaptif dalam mengelola waktu dan energi. Ketidaksiapan dalam manajemen waktu berpotensi menghambat optimalisasi pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*).

b. Dampak Sosial

- 1) Perubahan pola interaksi sosial. Status pernikahan membatasi intensitas interaksi sosial, khususnya dengan lawan jenis, sebagai konsekuensi norma agama dan etika sosial. Relasi sosial menjadi lebih selektif dan terkontrol.
- 2) Berpotensi berkurangnya relasi dengan teman sebaya. Beberapa mahasiswa mengalami jarak sosial dengan teman yang belum menikah, baik karena perbedaan fase kehidupan maupun keterbatasan waktu untuk bersosialisasi.
- 3) Munculnya perhatian dan empati lingkungan. Dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan atau magang, mahasiswa menikah justru memperoleh dukungan dan empati lebih besar dari teman dan lingkungan sekitar.
- 4) Penyesuaian identitas sosial di lingkungan kampus. Pernikahan mengubah posisi sosial mahasiswa dari semata mahasiswa menjadi individu dengan peran ganda, sehingga memerlukan penyesuaian sikap dan ekspektasi sosial.

c. Dampak Spiritual

- 1) Terjaganya kehormatan diri (*hifz al-'ird*). Pernikahan dipandang sebagai sarana utama menjaga kehormatan diri dari relasi yang tidak sesuai syariat, serta membatasi interaksi yang berpotensi melanggar norma agama.
- 2) Meningkatnya ketenangan batin dan stabilitas emosional. Ikatan pernikahan memberikan rasa aman, tenang, dan perlindungan moral yang berdampak positif pada kondisi psikologis dan spiritual mahasiswa.
- 3) Penguatan kesadaran religius dan tanggung jawab moral. Status sebagai istri mendorong mahasiswa untuk lebih menjaga sikap, perilaku, dan komitmen terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan akademik maupun sosial.

- 4) Pencapaian maqashid syariah secara parsial. Pernikahan di masa studi menunjukkan keberhasilan dalam aspek *hifz al-'ird*, namun memerlukan pengelolaan yang matang agar tidak menimbulkan ketegangan dengan maqashid lain seperti *hifz al-'aql* dan *hifz al-mal*.

### 3. Analisis Hifz Irdi terhadap Faktor dan Dampak Pernikahan Mahasiswa di Masa Studi

*Hifz irdi* merupakan salah satu prinsip utama dalam maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan kehormatan, martabat, dan reputasi diri seorang muslim. Konsep ini mengatur individu agar senantiasa menjaga perilaku, ucapan, dan interaksi sosial agar selaras dengan syariat Islam.<sup>22</sup> Dalam konteks mahasiswa UIN Ar-Raniry yang menikah selama masa studi, prinsip *hifz irdi* menjadi landasan moral dan religius yang mendorong keputusan untuk menikah, karena pernikahan dianggap sebagai sarana sah untuk mengatur interaksi dengan lawan jenis dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32).<sup>23</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya perlindungan diri sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang muslim, yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menyentuh aspek praktis kehidupan sehari-hari. Secara khusus, bagi mahasiswa, perlindungan diri ini dapat diwujudkan melalui pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan, menghindari perbuatan yang dilarang, dan memelihara integritas pribadi sesuai syariat.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang sejalan dengan prinsip *hifz irdi*. Nidya, Risqa, dan Nabila menekankan bahwa menjaga kehormatan dan martabat diri menjadi motivasi utama menikah. Pernikahan dianggap sebagai cara praktis untuk melindungi diri dari pergaulan bebas, interaksi yang tidak terkendali, atau perbuatan yang melanggar syariat, termasuk zina. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّيَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَعْدَةَ فَلْيَنْتَرِجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُلُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ (رواه البخاري ومسلم) 

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang (diri).” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>25</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga sarana praktis untuk menegakkan *hifz irdi*, yaitu menjaga kehormatan, martabat, dan kesucian diri. Faktor dukungan keluarga juga sangat penting. Nidya Putri dan Nabila Mustika menyebut bahwa dorongan orang tua untuk menikah tidak hanya untuk keamanan moral, tetapi juga untuk stabilitas emosional, sehingga prinsip *hifz irdi* dapat dijalankan dengan dukungan sosial yang kuat.

<sup>22</sup> Sup, “Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal.”

<sup>23</sup> “QS. Al-Isra’: 32,” t.t.

<sup>24</sup> Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina dalam Q.S. Al-Isra’ / 17:32 (Analisis Kajian TahLili),” *El-Maqra’: Jurnal Ilmu Alquran, Hadis dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33–51.

<sup>25</sup> “HR. Bukhari dan Muslim,” t.t.

Selain itu, kesiapan mental dan emosional menjadi pertimbangan utama. Risqa Alkhadry menekankan bahwa pernikahan dilakukan karena kesiapan pribadi dan komitmen matang, sedangkan Nabila Mustika menegaskan pentingnya dukungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *hifz irdi* tidak hanya bersifat fisik dan moral, tetapi juga psikologis, karena perlindungan kehormatan diri memerlukan kesiapan mental untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga dan studi secara bersamaan.

Dampak positif pernikahan di masa kuliah dapat dianalisis melalui prinsip *hifz irdi*. Pernikahan membantu mahasiswa menyalurkan kebutuhan emosional dan biologis secara halal, sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang syariat. Risqa dan Nabila menekankan bahwa adanya pasangan sebagai *support system* memberikan rasa aman, motivasi, dan keteraturan dalam studi. Nidya menambahkan bahwa pernikahan membantu membatasi interaksi dengan lawan jenis di kampus, sehingga prinsip *hifz irdi* yang menekankan perlindungan martabat dan kehormatan diri dapat diterapkan secara nyata.

Meski demikian, ada pula dampak negatif yang perlu diperhatikan. Tantangan pembagian waktu, hambatan akademik, dan interaksi sosial terbatas muncul sebagai konsekuensi praktis dari penerapan *hifz irdi*. Nidya dan Nabila menyadari bahwa tanggung jawab rumah tangga kadang memengaruhi fokus studi.

المُشَفَّهُ بِجَلْبِ التَّنْسِيرِ

Kaidah fiqh “*Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir*” (kesulitan menimbulkan kemudahan) menjadi relevan, karena tantangan yang muncul dapat diatasi dengan penyesuaian jadwal, komunikasi dengan pasangan, dan dukungan keluarga tanpa mengurangi prinsip syariat.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, tinjauan *hifz al-‘ird* terhadap pernikahan mahasiswa UIN Ar-Raniry menunjukkan bahwa keputusan menikah di masa studi pada dasarnya didorong oleh pertimbangan religius dan moral untuk menjaga kehormatan diri, yang diperkuat oleh dukungan keluarga, kesiapan psikologis, serta motivasi personal. Faktor-faktor tersebut secara normatif sejalan dengan prinsip *hifz al-‘ird*, khususnya dalam upaya mencegah relasi yang tidak sesuai syariat dan membangun batasan interaksi sosial yang lebih terjaga. Namun demikian, temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa tidak seluruh konsekuensi pernikahan di masa studi sepenuhnya harmonis dengan maqashid al-syari‘ah secara keseluruhan.

Beberapa dampak yang muncul, terutama berkaitan dengan penurunan fokus akademik, keterbatasan pengembangan intelektual, dan tekanan psikologis akibat pembagian peran ganda, menunjukkan adanya potensi ketegangan dengan maqashid lain, khususnya *hifz al-‘aql* dan dalam konteks tertentu *hifz al-mal*. Dengan demikian, pernikahan mahasiswa di masa studi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai realisasi ideal *hifz al-‘ird*, melainkan sebagai praktik sosial-religius yang bersifat dinamis dan kontekstual. Praktik ini menuntut adanya keseimbangan dan penyesuaian berkelanjutan agar pemeliharaan kehormatan tidak mengorbankan tujuan syariat lainnya, terutama pengembangan akal dan keberlanjutan akademik.

<sup>26</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa‘id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: NoerFikri, 2019).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan mahasiswa di masa studi UIN Ar-Raniry Banda Aceh didorong oleh kombinasi faktor religius, dukungan keluarga, kesiapan mental dan emosional, pertimbangan ekonomi, serta motivasi personal untuk memperoleh pasangan yang suportif. Faktor-faktor tersebut secara umum selaras dengan prinsip *hifz al-‘ird*, karena pernikahan dipahami sebagai sarana menjaga kehormatan dan martabat diri dari relasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan menikah di masa studi tidak semata-mata merupakan pilihan individual, melainkan hasil pertimbangan moral, religius, dan sosial yang dipandang relevan dalam konteks kehidupan mahasiswa.

Praktik pernikahan di masa studi membawa dampak yang bersifat multidimensional, mencakup aspek akademik, sosial, dan spiritual. Perlindungan moral, ketenangan batin, serta dukungan emosional yang diperoleh melalui pernikahan kerap diiringi dengan tantangan akademik, khususnya dalam pengelolaan waktu dan konsentrasi belajar. Meskipun secara umum sejalan dengan prinsip *hifz al-‘ird*, praktik pernikahan di masa studi juga menunjukkan adanya ketegangan dengan maqashid lain, terutama *hifz al-‘aql* dalam konteks optimalisasi konsentrasi akademik. Dalam hal ini, kaidah fikih *al-mashaqqatu tajlibu at-taysir* relevan sebagai kerangka reflektif untuk memahami bentuk penyesuaian yang dilakukan mahasiswa dan keluarganya dalam menghadapi tuntutan akademik dan domestik. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian *maqashid al-syari‘ah* dengan menempatkan *hifz al-‘ird* sebagai kerangka analisis dalam memahami praktik pernikahan mahasiswa di masa studi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Juli 2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto Wismanto. “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah.” *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Desember 2024): 140–50. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. “Penalaran Istiṣlāhiyyah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 10, no. 2 (2022): 1–26.
- Ernawati, Andi. “Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa Yang Menikah).” *Jurnal Mercusuar* 1, no. 1 (2021): 1–9.
- Fauzan, Ahmad. “Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 55–70. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7083>.
- Garfes, Harry Pribadi, dan Abdul Azzam Lathif. “Praktik Pernikahan Dini Di Kalangan Mahasiswa Lipia Jakarta Dan Implementasinya Terhadap Proses Pendidikan.” *Dirasat Journal* 15, no. 1 (2025): 35–49.

- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: NoerFikri, 2019.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan menurut Hukum Islam." *Pendais: Jurnal Pendidikan dan Wawasan Keislaman* 1, no. 1 (2019): 56–68. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206>.
- Khairuddin. "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/doi:%252010.70742/insight.v1i2.363>.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>.
- Lisnawati, Maulina, Indra Ezha Noor Rizhal, Herlina, dan Al Nafis. "Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 243–55. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.980>.
- Mardiana, Novita Putri, Imron Choeri, dan Amrina Rosyada. "Konsep Hifz an-Nafs dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Journal of Feminism and Gender Studies* 5, no. 2 (2025): 82–91.
- Miftahussurur, Wildan, Saini, dan Moh Jeweherul Kalamiah. "Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqasid Syariah Dan Fikih Syafi'i Untuk Membangun Ketahanan Keluarga." *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 37–53.
- Muhammin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Mustofa, Ali. "Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara* 3, no. 1 (2024): 68–88.
- MZ, Husamuddin. "Hifzh Al-`Ird Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-`Ird Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy)." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 11, no. 2 (2019): 119–32.
- Nafiah, Siti Nurul Wahdatun, dan Reno Kuncoro. "Metode Takhrij Hadist: Keotentikan Hadist Tentang Anjuran Menikah." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 95–108. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2343>.
- Paryadi. "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA." *Jurnal Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sholihah, Rohmahtus, dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 112–30.

Sup, Devid Frastiawan Amir. "Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal." *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2023, 47–58.

Susilawati, dan Try Bunga Firma. "Marginalisasi Perempuan dalam Pernikahan di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 18, no. 1 (2023): 123–38. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i1.7050>.

Wiranto, Muhammad, dan Nasri Akib. "Larangan Mendekati Zina dalam Q.S. Al-Isra' / 17:32 (Analisis Kajian TahLili)." *El-Maqra': Jurnal Ilmu Alquran, Hadis dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33–51.

